



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 1999 SERI B NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mengatur mengenai Penjualan Produksi Usaha Daerah yang berupa penjualan bibit ikan.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3692);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Dearah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1990 Nomor 11 Seri D Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang atas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1991 Nomor 11 Seri D Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1996 Nomor 20 Seri D Nomor 11);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang.

- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
- f. Bibit ikan adalah benih atau bibit ikan air tawar yang bermutu milik Pemerintah Daerah.
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Dearah Tingkat II Semarang.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal2

- (1). Dengan nama Retribnusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2). Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bibit Ikan.

Pasal 3

- (1). Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2). Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pembelian produksi usaha Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal4

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah termasuk golongan retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal5

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi usaha daerah.

BABV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan pengembangan bibit ikan.

BABVI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal7

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi yang dijual.

Pasal8

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut:

a. Ikan Mas/Karper, per 1000 ekor:

Ukuran 1 - 2 cm	=	Rp.	1.375,-
Ukuran 2 - 3 cm	=	Rp.	3.300,-
Ukuran 3 - 5 cm	=	Rp.	8.250,-
Ukuran 5 - 7 cm	=	Rp.	13.750,-

b. Ikan Tawes, per 1000 ekor:

Ukuran 1 - 2 cm	=	Rp.	825,-
Ukuran 2 - 3 cm	=	Rp.	1.650,-
Ukuran 3 - 5 cm	=	Rp.	3.300,-
Ukuran 5 - 7 cm	=	Rp.	5.500,-

c. Ikan Nila Hitam, per 1000 ekor:

Ukuran 1 - 2 cm	=	Rp.	825,-
Ukuran 2 - 3 cm	=	Rp.	1.650,-
Ukuran 3 - 5 cm	=	Rp.	3.300,-
Ukuran 5 - 7 cm	=	Rp.	5.500,-

d. Ikan Nila Merah, per 1000ekor:

Ukuran 1 - 2 cm	=	Rp.	1.375,-
Ukuran 2 - 3 cm	=	Rp.	3.300,-

Ukuran 3 - 5 cm	=	Rp.	8.250,-
Ukuran 5 - 7 cm	=	Rp.	13.750,-

e. Ikan Lele, per 1000 ekor:

Ukuran 1 - 2 cm	=	Rp.	5.500,-
Ukuran 2 - 3 cm	=	Rp.	11.000,-
Ukuran 3 - 5 cm	=	Rp.	19.000,-
Ukuran 5 - 7 cm	=	Rp.	33.000,-

f. Ikan Gurami, per 1000 ekor:

Ukuran 1 - 2 cm	=	Rp.	22.000,-
Ukuran 2 - 3 cm	=	Rp.	33.000,-
Ukuran 3 - 5 cm	=	Rp.	82.000,-
Ukuran 5 - 7 cm	=	Rp.	137.500,-

- (2). Penetapan tarif sebagaimana ayat (1) pasal ini berdasarkan perhitungan dengan rumus sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BABVII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BABVIII

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

- (1). Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2). Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat penggunaan/ pemakaian jasa pelayanan penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 11

- (1). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2). Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1). Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKR Tambahan.
- (2). Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3). Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari Retribusi terutang dengan menerbitkan STRD.

Pasal 13

- (1). Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2). Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3). Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4). Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (5). Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1). Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2). Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3). Bentuk isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4). Seluruh Pendapatan dari Retribusi ini disetor ke Kas Daerah.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1). Surat teguran atau surat peringatan atau surat yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3). Surat teguran, Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XI**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI****Pasal 17**

- (1). Bupati Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2). Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XII**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN,
KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI****Pasal 18**

- (1). Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah;
 - b. Pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
 - c. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2). Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati Kepala Daerah, atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (3). Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.

BAB XIII

TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal19

- (1). Untuk penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2). Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3). Atas permohonan dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan retribusi.

Pasal20

- (1). Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRD paling lambat dua bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2). Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRD.

Pasal21

- (1). Atas perhitungan dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (2). Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.

BAB XIV
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Pasal 23

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Semarang dan Pejabat Instansi terkait sepanjang menyangkut bidang tugasnya.

BAB XV
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2). Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi.
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal26

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan/laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi.

- j. Menghentikan Penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya Kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di Ungaran

Pada tanggal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

CAP TTD

DAP TTD

PADMADI MARTONO

Drs. SOEDIJATNO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia

No.: 974.33- 1113 Tgl.: 16 - 12 - 1998

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah.

CAP TTD

Drs. KAUSAR, AS.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR: 6 TAHUN: 1999 TANGGAL: 2 - 1 - 1999
SERI : B NOMOR : 5
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

CAP TTD

Drs. WOERYONO

Pembina Utama Muda

NIP. 010 051 872

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 1998
Tentang
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah serta Peraturan Perundang-undangan dibidang Retribusi Daerah yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. Oleh karena itu perlu diadakan pembaruan sistim Retribusi keadaan. Oleh karena itu perlu diadakan pembaharuan sistim Retribusi Daerah yang efisien yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam Pembiayaan Pembangunan Daerah maka pada Tahun 1997 Pemerintah mengadakan Reformasi beberapa pungutan Daerah yang ditandai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan pada ketentuan Undang-undang tersebut terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang tidak sesuai lagi dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 mulai tanggal 23 Mei 1998 tidak diperkenankan lagi dipungut sebab Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemungutan Retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 akan batal demi hukum.

Sebagai akibat tidak dipungutnya Retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Pemerintah Daerah Kabupaten Dengan Tingkat II Semarang pada tahun Anggaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang pada tahun Anggaran 1998/1999 mengambil kebijaksanaan pembaruan semua Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Bab III, Pasal 3 ayat 2 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah jenis Retribusi Jasa Usaha.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Yang dimaksud atas penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah adalah :
- Penjualan bibit ikan
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Dasar perhitungan besarnya tarif berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal ini mempunyai Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif.

Untuk Retribusi Jasa Usaha ditetapkan berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak memperhatikan ketentuan tersebut di atas telah ditentukan rumus tarif sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan Umur ekonomis}}{\text{Volume Pelayanan}}$$

Dengan demikian maka perhitungan tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah :

1. Teknik Analisis

Dari data sekunder yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dilakukan perhitungan tarif Retribusi penjualan Benih Ikan dsb.

$$= \frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur ekonomis} \times \text{Volume Pelayanan}}$$

2. Perhitungan Tarif Retribusi Penjualan Ikan Mas/Karper :

a. Ukuran 1 - 2 cm per 1000 ekor

- Investasi = Rp. 17.000.000
- Umur Ekonomis = 20 tahun
- Biaya Operasional = Rp. 1.000.000
- Biaya Pemeliharaan = Rp. 337.500
- Volume Pelayanan = 1.750.000 ekor

Jadi tarif Retribusi penjualan benih ikan

$$= \frac{\frac{17.000.000}{20} + 1.000.000 + 337.500}{1750} = \text{Rp. 1.250}$$

b. Ukuran 2 - 3 cm per 1000 ekor

- Investasi = Rp. 17.000.000
- Umur Ekonomis = 20 tahun
- Biaya Operasional = Rp. 1.150.000
- Biaya Pemeliharaan = Rp. 400.000
- Volume Pelayanan = 800.000 ekor

Jadi tarif Retribusi penjualan benih ikan

$$= \frac{\frac{17.000.000}{20} + 1.150.000 + 337.500}{800} = \text{Rp. 3.000}$$

c. Ukuran 3 - 5 cm per 1000 ekor

- Investasi = Rp. 17.000.000
- Umur Ekonomis = 20 tahun
- Biaya Operasional = Rp. 1.350.000
- Biaya Pemeliharaan = Rp. 650.000
- Volume Pelayanan = 380.000 ekor

Jadi tarif Retribusi penjualan benih ikan

$$= \frac{\frac{17.000.000}{20} + 1.350.000 + 650.000}{380} = \text{Rp. 7.500}$$

d. Ukuran 5 - 7 cm per 1000 ekor

- Investasi = Rp. 17.000.000
- Umur Ekonomis = 20 tahun
- Biaya Operasional = Rp. 1.500.000
- Biaya Pemeliharaan = Rp. 775.000
- Volume Pelayanan = 250.000 ekor

Jadi tarif Retribusi penjualan benih ikan

$$= \frac{\frac{17.000.000}{20} + 1.500.000 + 775.000}{250} = \text{Rp. 12.500}$$

3. Perhitungan Tarif Retribusi Ikan Tawes :

a. Ukuran 1 - 2 cm per 1000 ekor

- Investasi = Rp. 25.000.000
- Umur Ekonomis = 20 tahun
- Biaya Operasional = Rp. 600.000
- Biaya Pemeliharaan = Rp. 250.000
- Volume Pelayanan = 2.800.000 ekor

Jadi tarif Retribusi penjualan benih ikan

$$= \frac{\frac{25.000.000}{20} + 600.000 + 250.000}{2800} = \text{Rp. 750}$$

b. Ukuran 2 - 3 cm per 1000 ekor

- Investasi = Rp. 25.000.000
- Umur Ekonomis = 20 tahun
- Biaya Operasional = Rp. 650.000
- Biaya Pemeliharaan = Rp. 275.000
- Volume Pelayanan = 1.450.000 ekor

Jadi tarif Retribusi penjualan benih ikan

$$= \frac{\frac{25.000.000}{20} + 650.000 + 275.000}{1450} = \text{Rp. 1.500}$$

c. Ukuran 3 - 5 cm per 1000 ekor

- Investasi = Rp. 25.000.000
- Umur Ekonomis = 20 tahun
- Biaya Operasional = Rp. 700.000
- Biaya Pemeliharaan = Rp. 300.000
- Volume Pelayanan = 750.000 ekor

Jadi tarif Retribusi penjualan benih ikan

$$= \frac{\frac{25.000.000}{20} + 700.000 + 300.000}{750} = \text{Rp. 3.000}$$

d. Ukuran 5 - 7 cm per 1000 ekor

- Investasi = Rp. 25.000.000
- Umur Ekonomis = 20 tahun
- Biaya Operasional = Rp. 850.000
- Biaya Pemeliharaan = Rp. 400.000
- Volume Pelayanan = 500.000 ekor

Jadi tarif Retribusi penjualan benih ikan

$$= \frac{\frac{25.000.000}{20} + 850.000 + 400.000}{500} = \text{Rp. 5.000}$$

4. Perhitungan Tarif Retribusi Penjualan Benih Ikan Nila Hitam :

a. Ukuran 1 - 2 cm per 1000 ekor

- Investasi = Rp. 8.000.000
- Umur Ekonomis = 20 tahun
- Biaya Operasional = Rp. 150.000
- Biaya Pemeliharaan = Rp. 50.000
- Volume Pelayanan = 800.000 ekor

Jadi tarif Retribusi penjualan benih ikan

$$= \frac{\frac{8.000.000}{20} + 150.000 + 50000}{800} = \text{Rp. 750}$$

b. Ukuran 2 - 3 cm per 1000 ekor

- Investasi = Rp. 8.000.000
- Umur Ekonomis = 20 tahun
- Biaya Operasional = Rp. 200.000
- Biaya Pemeliharaan = Rp. 75.000
- Volume Pelayanan = 450.000 ekor

Jadi tarif Retribusi penjualan benih ikan

$$= \frac{\frac{8.000.000}{20} + 200.000 + 75.000}{450} = \text{Rp. 1.500}$$

c. Ukuran 3 - 5 cm per 1000 ekor

- Investasi = Rp. 8.000.000
- Umur Ekonomis = 20 tahun
- Biaya Operasional = Rp. 300.000
- Biaya Pemeliharaan = Rp. 110.000
- Volume Pelayanan = 270.000 ekor

Jadi tarif Retribusi penjualan benih ikan

$$= \frac{\frac{8.000.000}{20} + 300.000 + 110.000}{270} = \text{Rp. 3.000}$$

d. Ukuran 5 - 7 cm per 1000 ekor

- Investasi = Rp. 8.000.000
- Umur Ekonomis = 20 tahun
- Biaya Operasional = Rp. 400.000
- Biaya Pemeliharaan = Rp. 125.000
- Volume Pelayanan = 185.000 ekor

Jadi tarif Retribusi penjualan benih ikan

$$= \frac{\frac{8.000.000}{20} + 400.000 + 125.000}{185} = \text{Rp. 5.000}$$

5. Perhitungan Tarif Retribusi Penjualan Benih Ikan Nila Merah :

a. Ukuran 1 - 2 cm per 1000 ekor

- Investasi = Rp. 8.000.000
- Umur Ekonomis = 20 tahun
- Biaya Operasional = Rp. 450.000
- Biaya Pemeliharaan = Rp. 150.000
- Volume Pelayanan = 800.000 ekor

Jadi tarif Retribusi penjualan benih ikan

$$= \frac{\frac{8.000.000}{20} + 450.000 + 150.000}{800} = \text{Rp. 1.250}$$

b. Ukuran 2 - 3 cm per 1000 ekor

- Investasi = Rp. 8.000.000
- Umur Ekonomis = 20 tahun
- Biaya Operasional = Rp. 500.000
- Biaya Pemeliharaan = Rp. 195.000
- Volume Pelayanan = 365.000 ekor

Jadi tarif Retribusi penjualan benih ikan

$$= \frac{\frac{8.000.000}{20} + 500.000 + 195.000}{365} = \text{Rp. 3.000}$$

c. Ukuran 3 - 5 cm per 1000 ekor

- Investasi = Rp. 8.000.000
- Umur Ekonomis = 20 tahun
- Biaya Operasional = Rp. 575.000

- Biaya Pemeliharaan = Rp. 225.000
- Volume Pelayanan = 160.000 ekor

Jadi tarif Retribusi penjualan benih ikan

$$= \frac{\frac{8.000.000}{20} + 575.000 + 225.000}{160} = \text{Rp. 7.500}$$

d. Ukuran 5 - 7 cm per 1000 ekor

- Investasi = Rp. 8.000.000
- Umur Ekonomis = 20 tahun
- Biaya Operasional = Rp. 700.000
- Biaya Pemeliharaan = Rp. 275.000
- Volume Pelayanan = 1100.000 ekor

Jadi tarif Retribusi penjualan benih ikan

$$= \frac{\frac{8.000.000}{20} + 700.000 + 275.000}{110} = \text{Rp. 12.500}$$

6. Perhitungan Tarif Retribusi Penjualan Benih Ikan Lele :

a. Ukuran 1 - 2 cm per 1000 ekor

- Investasi = Rp. 4.500.000
- Umur Ekonomis = 20 tahun
- Biaya Operasional = Rp. 750.000
- Biaya Pemeliharaan = Rp. 275.000
- Volume Pelayanan = 250.000 ekor

Jadi tarif Retribusi penjualan benih ikan

$$= \frac{\frac{4.500.000}{20} + 750.000 + 275.000}{250} = \text{Rp. 5.000}$$

b. Ukuran 2 - 3 cm per 1000 ekor

- Investasi = Rp. 8.000.000
- Umur Ekonomis = 20 tahun
- Biaya Operasional = Rp. 200.000

- Biaya Pemeliharaan = Rp. 75.000
- Volume Pelayanan = 450.000 ekor

Jadi tarif Retribusi penjualan benih ikan

$$= \frac{\frac{8.000.000}{20} + 200.000 + 75.000}{450} = \text{Rp. 1.500}$$

c. Ukuran 3 - 5 cm per 1000 ekor

- Investasi = Rp. 8.000.000
- Umur Ekonomis = 20tahun
- Biaya Operasional = Rp. 300.000
- Biaya Pemeliharaan = Rp. 110.000
- Volume Pelayanan = 270.000 ekor

Jadi tarif Retribusi penjualan benih ikan

$$= \frac{\frac{8.000.000}{20} + 300.000 + 110.000}{270} = \text{Rp. 3.000}$$

d. Ukuran 5 - 7 cm per 1000 ekor

- Investasi = Rp. 8.000.000
- Umur Ekonomis = 20tahun
- Biaya Operasional = Rp. 400.000
- Biaya Pemeliharaan = Rp. 125.000
- Volume Pelayanan = 185.000 ekor

Jadi tarif Retribusi penjualan benih ikan

$$= \frac{\frac{8.000.000}{20} + 400.000 + 125.000}{185} = \text{Rp. 5.000}$$

- b. Ukuran 2 - 3 cm per 1000 ekor
- Investasi = Rp. 4.500.000
 - Umur Ekonomis = 20 tahun
 - Biaya Operasional = Rp. 800.000
 - Biaya Pemeliharaan = Rp. 325.000
 - Volume Pelayanan = 135.000 ekor

Jadi tarif Retribusi penjualan benih ikan

$$= \frac{\frac{4.500.000}{20} + 800.000 + 325.000}{135} = \text{Rp. 10.000}$$

- c. Ukuran 3 - 5 cm per 1000 ekor
- Investasi = Rp. 4.500.000
 - Umur Ekonomis = 20 tahun
 - Biaya Operasional = Rp. 900.000
 - Biaya Pemeliharaan = Rp. 362.500
 - Volume Pelayanan = 85.000 ekor

Jadi tarif Retribusi penjualan benih ikan

$$= \frac{\frac{4.500.000}{20} + 900.000 + 362.500}{85} = \text{Rp. 17.500}$$

- d. Ukuran 5 - 7 cm per 1000 ekor
- Investasi = Rp. 4.500.000
 - Umur Ekonomis = 20 tahun
 - Biaya Operasional = Rp. 1.000.000
 - Biaya Pemeliharaan = Rp. 425.000
 - Volume Pelayanan = 56.000 ekor

Jadi tarif Retribusi penjualan benih ikan

$$= \frac{\frac{4.500.000}{20} + 1.000.000 + 425.000}{56} = \text{Rp. 30.000}$$

7. Perhitungan Tarif Retribusi Penjualan Bibit Ikan Gurami :

- a. Ukuran 1 - 2 cm per 1000 ekor
- Investasi = Rp. 15.000.000
 - Umur Ekonomis = 20 tahun
 - Biaya Operasional = Rp. 950.000
 - Biaya Pemeliharaan = Rp. 300.000
 - Volume Pelayanan = 100.000 ekor

Jadi tarif Retribusi penjualan benih ikan

$$= \frac{\frac{15.000.000}{20} + 950.000 + 300.000}{100} = \text{Rp. 20.000}$$

- b. Ukuran 2 - 3 cm per 1000 ekor
- Investasi = Rp. 15.000.000
 - Umur Ekonomis = 20 tahun
 - Biaya Operasional = Rp. 1.050.000
 - Biaya Pemeliharaan = Rp. 330.000
 - Volume Pelayanan = 71.000 ekor

Jadi tarif Retribusi penjualan benih ikan

$$= \frac{\frac{15.000.000}{20} + 1.050.000 + 330.000}{71} = \text{Rp. 30.000}$$

- c. Ukuran 3 - 5 cm per 1000 ekor
- Investasi = Rp. 15.000.000
 - Umur Ekonomis = 20 tahun
 - Biaya Operasional = Rp. 1.350.000
 - Biaya Pemeliharaan = Rp. 450.000
 - Volume Pelayanan = 34.000 ekor

Jadi tarif Retribusi penjualan benih ikan

$$= \frac{\frac{15.000.000}{20} + 1.350.000 + 450.000}{34} = \text{Rp. 75.000}$$

- d. Ukuran 5 - 7 cm per 1000 ekor
- Investasi = Rp. 15.000.000
 - Umur Ekonomis = 20 tahun
 - Biaya Operasional = Rp. 1.450.000
 - Biaya Pemeliharaan = Rp. 550.000
 - Volume Pelayanan = 22.000 ekor

Jadi tarif Retribusi penjualan benih ikan

$$= \frac{15.000.000}{20} + 1.450.000 + 550.000 = \text{Rp. } 125.000$$

TABEL

Perhitungan Tarif Retribusi s/d tahun 2002/ 2003
Pemakaian Kekayaan Daerah Dengan Estimasi Inflasi 10 %

No	Keterangan	Tahun 1998/1999	Tahun 1999/2000	Tahun 2000/2001	Tahun 2001/2002	Tahun 2002/2003
1.	Ikan Mas/ Karper					
	Ukuran 1-- 2 cm	1.250	1.250	1.375	1.512	1.600
	2-- 3 cm	3.000	3.000	3.300	3.630	3.990
	3-- 5 cm	7.500	7.500	8.250	9.075	9.980
2.	Ikan Tawes					
	Ukuran 1-- 2 cm	750	750	825	907	997
	2-- 3 cm	1.500	1.500	1.650	1.815	1.996
	3-- 5 cm	3.000	3.000	3.300	3.650	3.993
3.	Ikan Nila Hitam					
	Ukuran 1-- 2 cm	750	750	825	907	997
	2-- 3 cm	1.500	1.500	1.650	1.815	1.996
	3-- 5 cm	3.000	3.000	3.300	3.650	3.993
4.	Ikan Nila Merah					
	Ukuran 1-- 2 cm	1.250	1.250	1.375	1.512	1.600
	2-- 3 cm	3.000	3.000	3.300	3.630	3.990
	3-- 5 cm	7.500	7.500	8.250	9.075	9.980
	5-- 7 cm	12.500	12.500	13.750	15.120	16.650

No	Keterangan	Tahun 1998/1999	Tahun 1999/2000	Tahun 2000/2001	Tahun 2001/2002	Tahun 2002/2003
5.	Ikan Lele					
	Ukuran 1-- 2 cm	5.000	5.000	5.500	6.050	6.655
	2-- 3 cm	10.000	10.000	11.000	12.100	13.310
	3-- 5 cm	17.500	17.500	19.250	21.175	23.287
	5-- 7 cm	30.000	30.000	33.000	36.300	39.930
6.	Ikan Gurami					
	Ukuran 1-- 2 cm	20.000	20.000	22.000	24.200	26.620
	2-- 3 cm	30.000	30.000	33.000	36.300	39.930
	3-- 5 cm	75.000	75.000	82.000	90.750	99.825
	5-- 7 cm	125.000	125.000	137.500	151.250	166.370

Dari Tahun 1998 s/d tahun 2002 /2003 = 5 Tahun, diambil yang tengah yaitu 2000/2001. Jadi tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah :

a. Ikan Mas/Kar per, per 1000 ekor

Ukuran	1 - 2 cm	=	Rp.	1.375
Ukuran	2 - 3 c m	=	Rp.	3.300
Ukuran	3 - 5 cm	=	Rp.	8.250
Ukuran	5 - 7 cm	=	Rp.	13.750

b. Ikan Tawes, per 1000 ekor

Ukuran	1 - 2 cm	=	Rp.	825
Ukuran	2 - 3 cm	=	Rp.	1.650
Ukuran	3 - 5 cm	=	Rp.	3.300
Ukuran	5 - 7 cm	=	Rp.	5.500

c. Ikan Nila Hitam, per 1000 ekor

Ukuran	1 - 2 cm	=	Rp.	825
Ukuran	2 - 3 cm	=	Rp.	1.650
Ukuran	3 - 5 c m	=	Rp.	3.300
Ukuran	5 - 7 cm	=	Rp.	5.500

d. Ikan Nila Merah, per 1000 ekor

Ukuran	1 - 2 c m	=	Rp.	1.375
Ukuran	2 - 3 c m	=	Rp.	3.300
Ukuran	3 - 5 c m	=	Rp.	8.250
Ukuran	5 - 7 cm	=	Rp.	13.750

e. Ikan Lele, per 1000 ekor

Ukuran	1 - 2 c m	=	Rp.	5.500
Ukuran	2 - 3 c m	=	Rp.	11.000
Ukuran	3 - 5 c m	=	Rp.	19.250
Ukuran	5 - 7 cm	=	Rp.	33.000

f. Ikan Gurami per, per 1000 ekor

Ukuran	1 - 2 c m	=	Rp.	22.000
Ukuran	2 - 3 c m	=	Rp.	33.000
Ukuran	3 - 5 c m	=	Rp.	82.000
Ukuran	5 - 7 cm	=	Rp.	137.500

- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 ayat(1) : Masa Retribusi sehubungan dengan pasal 7 Peraturan Daerah ini adalah berdasarkan setiap ada pembelian Penjualan Produksi Daerah.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Semua wajib retribusi dapat secara langsung membayar dengan tunai/lunas, kondisi seperti ini wajib retribusi perlu mendapat perlindungan yaitu dengan diberi kesempatan mengangsur kewajiban retribusi.
- ayat (3) s/d (5): Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas

- Pasal 15 ayat (1) : Jatuh tempo pembayaran adalah batas waktu, tanggal yang ditentukan bagi wajib retribusi melunasi kewajiban retribusinya dan disebutkan dalam SKRD, 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran tersebut dapat dikeluarkan surat teguran/surat peringatan.
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 ayat (1) : Dalam kondisi tertentu wajib retribusi tidak mampu membayar retribusi, Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 18 ayat (1)
- huruf a s/d c : Dalam batas-batas tertentu petugas melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan untuk membuat SKRD dan STRD, wajib retribusi perlu mendapatkan kesempatan untuk mengajukan permohonan pembentukan, pengurangan atau pembatalan SKRD dan STRD, pengurangan atau penghapusan sanksi dan lain sebagainya.
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 ayat (1) : Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dapat dikembalikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah wajib retribusi mengajukan permohonan.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas

- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum, kapan hutang retribusi tersebut dapat ditagih lagi.
- ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan surat teguran kedaluwarsa penagihan dihitung bsejak tanggal penyapaian surat teguran tersebut.
- ayat (2) huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Pasal25 : Cukup jelas
- Pasal 26 ayat (1) : Penyidik dibidang retribusi Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas